



STANDAR SPMI
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

No. : STD/SPMI/M.01
Revisi : 0
Tanggal : 05-01-2014
Halaman : 1 dari 6

STANDAR
KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Catur Rakhmad H, ST, MT Thina Ardliana, ST, MT Nurul Hidayati, S.S	Perumus	
Pemeriksaan	Perwi Darmajanti, SS, M.Pd	Pemeriksa Standar	
Penetapan	Ir.Eko Julianto, M.Sc, MRINA	Direktur	
Pengendalian	Wibowo Arninputra, ST, MT	Kepala Pusat Jaminan Mutu	



STANDAR SPMI

POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

No. : STD/SPMI/M.01
 Revisi : 0
 Tanggal : 05-01-2014
 Halaman : 2 dari 6

<p>1. Visi dan Misi PPNS</p>	<p>Visi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) :</p> <p>“Menjadi Politeknik bereputasi global dalam melaksanakan dan mengembangkan teknologi kemaritiman dan teknologi penunjangnya serta berperan aktif mengimplementasikannya”</p> <p>Misi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan program pendidikan vokasi dan penelitian terapan di bidang teknologi kemaritiman, teknologi penunjang kemaritiman, serta teknik keselamatan & kesehatan kerja (<i>professionalism-sustainability</i>); 2. Berperan dalam kegiatan kemasyarakatan secara aktif dan produktif, untuk mengembangkan teknologi kemaritiman, teknologi penunjang kemaritiman, serta teknik keselamatan dan kesehatan kerja (<i>good governance-professionalism</i>); 3. Membangun masyarakat akademis berkualitas yang mampu berkompetisi secara global (<i>sustainability-professionalism</i>); 4. Membentuk jejaring kerja dengan sektor industri kemaritiman serta berbagai institusi terkait untuk merealisasikan sistem pendidikan yang komprehensif (<i>good governance-sustainability</i>). 5. Mengintegrasikan pengembangan kepribadian dalam proses pembelajaran dan/ atau kegiatan ekstra kurikuler untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta kemuliaan akhlak (<i>moral value</i>).
<p>2. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. IAB merupakan (<i>Industrial Advisory Board</i>) yang dikoordinasi oleh Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS). IAB dibentuk dari beberapa industri perkapalan serta industri-industri pendukung lainnya, yang masih memiliki keterkaitan erat dengan PPNS. IAB dibangun sebagai bentuk kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia industri. Hal ini sebagai upaya untuk menyelaraskan pendidikan, khususnya di PPNS, dengan kebutuhan nyata di industri. Selama ini, bentuk kerjasama yang telah terjalin antara PPNS dengan perusahaan-perusahaan anggota IAB berupa dialog dalam pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan secara reguler, penerimaan mahasiswa PPNS untuk magang kerja serta pemberian beasiswa hingga rekrutmen langsung di beberapa perusahaan. 2. Kerjasama Produksi merupakan kerjasama antara PPNS dengan swasta terkait



STANDAR SPMI
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

No. : STD/SPMI/M.01
 Revisi : 0
 Tanggal : 05-01-2014
 Halaman : 3 dari 6

	<p>dengan pemakaian sumber daya, alat-alat dan operasional yang berkaitan dengan produksi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. <i>MoU (Memorandum of Understanding)</i>: Nota Kesepahaman antara dua pihak. Tingkatnya di bawah perjanjian dan dokumen ini hanya merupakan Nota Kesepahaman dan tidak memiliki ikatan hukum bagi para pihak. MoU lebih menunjukkan inisiasi dan keinginan bekerjasama para pihak sebelum perjanjian yang lebih definitif atau lebih detail dibuat. Batas waktu MoU antara 1 -5 tahun. Terkadang batas waktu MoU tidak terbatas kecuali salah satu pihak memiliki keinginan untuk terminasi kerjasama. MoU dapat direvisi dan diperpanjang secara bersama-sama dengan perjanjian definitif tertulis. 4. <i>MoA (Memorandum of Agreement)</i> :Biasanya merupakan tindakan lanjutan setelah MoU (Nota Kesepahaman) dibuat. Secara harfiah MoA dapat didefinisikan sebagai bentuk tertulis dari para pihak untuk sepakat (bukan hanya sepaham) untuk melaksanakan sebuah aktivitas. Oleh karena itu dalam teknik penyusunan MoA (perjanjian) berisi hal-hal secara rinci (objek perjanjian, tata cara, jangka waktu, sanksi-sanksi, masalah dana dan lain sebagainya) 5. <i>Joint Degree/Double Degree/Dual Degree</i>: Salah satu bentuk kerjasama antar universitas dimana mahasiswa PPNS dapat menghabiskan 1-2 tahun di universitas mitra sehingga mahasiswa nantinya akan mendapatkan dua gelar dari PPNS dan juga universitasmitra. 6. <i>Credit Transfer</i> : Sebuah mekanisme dimana mahasiswa dapat mengikuti program pendek di universitas mitra dan mendapatkan credit dari universitas mitra tersebut untuk menggantikan kredit/sks di PPNS 7. <i>Joint Research</i>: Sebuah bentuk kerjasama antara PPNS dengan institusi mitra khususnya di bidang penelitian.
<p>3. Rasional</p>	<p>Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Kerjasama yang sinergis dapat diidentifikasi melalui hasil yang terukur, dimana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama membutuhkan <i>network</i> yang hasilnya akan menguntungkan semua pihak yang terkait dan memberikan <i>win-win solution</i> 2. Kerjasama diwujudkan dalam bentuk program maupun kegiatan yang



STANDAR SPMI
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

No. : STD/SPMI/M.01
 Revisi : 0
 Tanggal : 05-01-2014
 Halaman : 4 dari 6

	<p>disepakati dan dapat dilaksanakan bersama</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Kerjasama yang dilakukan hendaknya mampu menerapkan unsur stakeholder yang ada pada tridarma perguruan tinggi 4. Lingkup area kerjasama PPNS dapat dilakukan pada empat zona, yakni: Industri (baik Industri dalam maupun luar negeri), departemen ataupun non departemen, perguruan tinggi dan pendidikan dasar - menengah (dalam maupun luar negeri), serta masyarakat umum.
<p>4. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. PPNS menyelenggarakan kerjasama dengan sektor swasta maupun lembaga pemerintah baik skala nasional maupun internasional. 2. Penyelenggaraan kerjasama harus diwujudkan dalam bentuk MOU institusi dan program-program turunannya. 3. Pelaksanaan kerjasama bisa dilakukan oleh jurusan/laboratorium/UPT 4. Kerjasama harus dilaksanakan untuk : <ol style="list-style-type: none"> a. Mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki oleh PPNS. b. Meningkatkan kinerja Jurusan/Laboratorium/Unit. c. Menyediakan akses bagi tenaga dosen untuk dapat mengembangkan diri. d. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. e. Mengembangkan citra PPNS f. Menyediakan akses bagi mahasiswa untuk berlatih/praktik. g. Menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja. h. Menciptakan <i>revenue generating activity</i>. 5. Kerjasama dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan Perguruan Tinggi b. Penelitian, c. Pengabdian kepada masyarakat, d. Tukar menukar dosen dan/ atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, e. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik f. Program pemindahan kredit (<i>transfer of credits</i>), g. Penerbitan bersama karya ilmiah, h. Penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain,



STANDAR SPMI
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

No. : STD/SPMI/M.01
Revisi : 0
Tanggal : 05-01-2014
Halaman : 5 dari 6

	i. Lain-lain yang dianggap perlu.
5. Strategi Pencapaian dan Pengendalian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melibatkan semua unit kerja PPNS dalam implementasi standar mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan tahap pengembangan. 2. Melaksanakan kunjungan ke Perguruan Tinggi dan instansi pemerintah /swasta yang berpeluang menjadi mitra kerjasama. 3. Melakukan studi banding ke berbagai Perguruan Tinggi yang telah mengimplementasikan standar kerjasama dengan baik. 4. Mensosialisasikan terkait fungsi dan tujuan standar kerjasama, SOP dan MoU kepada para civitas akademika PPNS secara berkala. 5. Pihak manajemen PPNS merancang program kerja terkait implementasi standar kerjasama. 6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi standar kerjasama.
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jumlah MOU bertambah 10 persen per tahun, mulai dari tahun 2014, 2015 dan 2016 2. Adanya peningkatan jumlah anggota IAB, minimal 3 anggota per tahun 3. Jumlah Kerjasama Riset dan atau Produksi meningkat 15 persen per tahun
7. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat penawaran kerjasama (dokumen administrasi/dokumen usulan teknis) 2. MoU
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008 3. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi"



STANDAR SPMI
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

No. : STD/SPMI/M.01
Revisi : 0
Tanggal : 05-01-2014
Halaman : 6 dari 6

	<ol style="list-style-type: none">4. Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi. 2010. Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri6. Peraturan Presiden (PP) Nomor 103 Tahun 2007 tentang Konvensi Regional Mengenai Pengakuan Studi, Ijazah Dan Gelar Pendidikan Tinggi Di Asia Dan Pasifik7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan8. Rencana Strategis PPNS 2010-2014
9. Penanggung-jawab dan pihak terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Direktur2. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi3. Kepala Laboratorium/Bengkel/Unit

LAMPIRAN :

1. Peningkatan jumlah MOU bertambah 10 persen per tahun, mulai dari tahun 2014, 2015 dan 2016
2. Adanya peningkatan jumlah anggota IAB, minimal 3 anggota per tahun
3. Jumlah Kerjasama Riset dan atau Produksi meningkat 15 persen per tahun